



*Building  
Future  
Leaders*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor: 06.D/SP/2007**

**Tentang  
PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DIPA PNBP DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa tahun anggaran 2006 perlu diangkat penggantinya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan proses Pemeriksaan dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang berasal dari DIPA yang dibiayai PNBP perlu mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa;
  - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
  - d. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
    - b. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
    - c. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

**Mengingat  
pula**

- : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 670.B/SP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2006;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai dari PNPB tahun anggaran 2007 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua :** Tugas Panitia meliputi:
1. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang sudah selesai/barang yang diserahkan oleh rekanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
  2. Menyerahkan hasil pekerjaan/Barang yang sudah diterima dari rekanan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya;
  3. Membuat laporan tertulis kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya.;
- Ketiga :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 2007



**Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.**  
NIP. 131 679 700

**Tembusan Yth.:**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Dijen Dikti Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor Univ. Negeri Jakarta;
5. Para Dekan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
6. Dekan PPs Universitas Negeri Jakarta;
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
10. Penanggung Jawab Kegiatan P2T.UNJ;
11. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta**  
**Nomor : 06.D/SP/2007**  
**Tanggal : 8 Januari 2007**

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
I	<b>PNBP KANTOR PUSAT</b>		
1	Sartomo, S. IP	Kasubag. Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Abdurrahman	Banpin pada Subag Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Aminuddin	Kasubag. Rumah Tangga	Anggota
4	Sumarno	Banpin. Subag. Dana Masyarakat	Anggota
5	Woro Sasmoyo, SH	Kabag. Keuangan	Anggota
II	<b>PNBP FT,FE, FIP dan FIS</b>		
1	Sudirman, S. Pd	Kasubag. Umum Perlengkapan FE	Ketua merangkap anggota
2	Narsiyah, S. Pd	Kasubag. Umum Perlengkapan FIS	Sekretaris merangkap anggota
3	Endang Effendy, A. Md	Kasubag. Umum Perlengkapan FT	Anggota
4	Abdurrahman	Banpin pada Bagian UHT dan Perlengkapan	Anggota
5	Sumarno	Banpin pada Subag Dana Masyarakat	Anggota
6	Marhasan, S. Pd	Banpin pada Subag Perlengkapan	Anggota
7	Dwi Achmad Noor, SH	Kasubag. Umum LPKM	Anggota
8			
II	<b>PNBP FBS, FMIPA, FIK dan PPs</b>		
1	Drs. Iri Suherman	Kasubag. Umum Perlengkapan FIK	Ketua merangkap anggota
2	Drs. Suharyanti	Kasubag. Umum Perlengkapan FMIPA	Sekretaris merangkap anggota
3	Djafar Armeyn Harahap	Kasubag. Umum Perlengkapan FBS	Anggota
4	Marni Lestari, S. Pd	Kasubag. Monitoring dan Ev BAUK	Anggota
5	Karno	Banpin pada Subag. Tata Usaha PPs	Anggota
6	Dra. Lubnah Alatas	Kabag. Tata Usah FIP	Anggota
7	Samingan	Banpin pada Subag Perlengkapan	Anggota

Jakarta, 8 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Jakarta



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP. 131 679 700